



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Awangpasareng, 22 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan terakhir D-1, pekerjaan Honorer pada Kantor Camat Awangpone, bertempat kediaman di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pattiro, 04 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang hasil bumi, bertempat kediaman di Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/V/2029 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 5 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai anak;
4. bahwa hanya kurang lebih satu minggu membina rumah tangga terjadilah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam dan pulanginya larut malam serta sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. bahwa pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang. Sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan akan bercerai degan Tergugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menenmpuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Watampone, sebagai mediator.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 7 dan tanggal 28 September 2020, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
2. bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
3. bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum mempunyai anak;
4. bahwa tidak benar Tergugat suka keluar malam, hanya kadang-kadang terlambat pulang ke rumah karena urusan bisnis;
5. bahwa Tergugat sebagai pedagang gabah, sering berutang untuk kelancaran bisnis;
6. bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2020 karena disuruh pergi oleh Penggugat;
7. bahwa Tergugat dan Penggugat belum lama berpisah tempat tinggal dan masih ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;
8. bahwa kesimpulannya, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pecah dan/atau masih ada harapan akan dapat diperbaiki, maka Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar Tergugat suka keluar malam dan suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2020, bukan Penggugat yang menyuruhnya pergi, tetapi orang tua Penggugat mengatakan, "Lebih baik kamu (Tergugat) pergi dari rumah daripada terus-menerus bertengkar dengan istrinya;
3. bahwa meskipun belum lama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak akan hidup bersama lagi dengan Tergugat;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki sehingga Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dalam replik sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/V/2029 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 5 Mei 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu soal Tergugat suka keluar malam;
- bahwa Saksi tidak tahu pula soal Tergugat suka berutang;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- bahwa benar Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat ada upaya yang sungguh-sungguh dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

1. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- bahwa benar Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Saksi tidak melihat pula ada upaya yang sungguh-sungguh dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 7 Setember 2020, Penggugat dan Tergugat (*principal*) datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim menasihati dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. sebagai Mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 September 2020, Mediator (Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.) telah memediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 dan 28 September 2020, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memaksimalkan upaya peramaian, tetapi tidak juga berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Mei 2019, kemudian setelah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa anak, terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Mei 2019, telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bergaul layaknya suami istri, namun belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak dan benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2020 karena disuruh pergi oleh Penggugat, tetapi Tergugat dan Penggugat belum lama berpisah tempat tinggal dan masih ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana halnya gugatan Penggugat, harus dibuktikan lebih dahulu adanya perkawinan, kemudian didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang Saksi yang SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/V/2019 tanggal 6 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi, maka keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 (satu) tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian atau setidaknya telah muncul persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak ada pertengkaran atau persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan/atau munculnya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat yang baru 1 (satu) tahun lebih membina rumah tangga, sudah tidak ada kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling memperhatikan, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alqur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal tanpa upaya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, tetapi mudarat rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata masih ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, *"Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan"* dan *"Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sangat kukuh pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp516.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)